



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i1>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Tanggung Jawab Distributor Sebagai Konsekuensi Dari Pelanggaran Perjanjian Kerjasama Berupa Hutang Produk Kepada Produsen

Priscilla Trinita Patricius<sup>1\*</sup>, Gunawan Djajaputra<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, [priscilltrinita@gmail.com](mailto:priscilltrinita@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, [gunawandjayaputra@gmail.com](mailto:gunawandjayaputra@gmail.com)

\*Corresponding Author: [priscilltrinita@gmail.com](mailto:priscilltrinita@gmail.com)

**Abstract:** *Cooperation agreements are made for parties who have an interest in a job, which requires the help of another party, with a cooperation agreement that is made valid in law, achievements are born that must be fulfilled by the parties, each cooperation agreement is expected to run smoothly, often cooperation agreements are not always running smoothly, where one party does not carry out its achievements, thereby causing harm to the other party, especially if the cooperation agreement relates to money, so that the party who causes harm must be held responsible according to the Civil Code. This research aims to explain what responsibilities must be carried out by the detrimental party. The type of legal research used is normative research, in the form of law books, theories and applicable laws. This research is expected to provide understanding for the disadvantaged party in a cooperation agreement regarding the forms of responsibility that must be fulfilled by the disadvantaged party.*

**Keywords:** *Agreement, Cooperation, Default, Responsibility*

**Abstrak:** Perjanjian kerjasama dibuat bagi para pihak yang berkepentingan dalam suatu pekerjaan, dimana membutuhkan bantuan pihak lain, dengan adanya perjanjian kerjasama yang dibuat sah dalam hukum, lahirlah prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak, tiap perjanjian kerjasama diharapkan berjalan lancar, sering kali perjanjian kerjasama tidak selalu berjalan dengan lancar, dimana salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, sehingga merugikan pihak lain, terlebih lagi jika perjanjian kerjasama tersebut berhubungan dengan uang, sehingga pihak yang merugikan harus bertanggung jawab sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang tanggung jawab apa saja yang harus dilakukan oleh pihak yang merugikan. Jenis penelitian hukum yang digunakan penelitian normatif, berupa buku hukum, teori serta undang-undang yang berlaku. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman bagi pihak yang dirugikan dalam perjanjian kerjasama berkaitan dengan bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pihak yang merugikan.

**Kata Kunci:** Perjanjian, Kerjasama, Wanprestasi, Tanggung Jawab

## PENDAHULUAN

Dalam menjalani kehidupan, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup seorang diri tetapi sangat bergantung pada bantuan dan juga bekerjasama dengan bantuan makhluk lainnya. Interaksi yang dilakukan antar individu dan kelompok tersebut menjadi bagian yang penting dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam banyaknya bentuk-bentuk kerjasama yang dibuat, seringkali terdapat pembentukan sebuah perjanjian menggunakan kata sepakat di tengah kerjasama tersebut. Perjanjian tersebut dibuat serta disepakati antara pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian tersebut dapat terjadi serta berbentuk dalam berbagai konteks, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam hubungan bisnis atau sosial lainnya.

Tanpa kita sadari, perjanjian-perjanjian tersebut sering kita buat, meskipun tidak selalu dalam bentuk yang resmi atau tertulis, yaitu melalui perjanjian lisan, dikarenakan perjanjian dalam bentuk lisan sering kali terjadi di dalam masyarakat yang tanpa disadari sudah terjadi kesepakatan (Ginting, 2022). Meskipun perjanjian tidak selalu harus dibuat dalam bentuk tertulis, terdapat beberapa situasi di mana perjanjian lisan tidak cukup untuk memberikan kepastian hukum. Ditambah juga dalam hal perjanjian lisan ketika dilakukan pembuktian memiliki sebuah kelemahan (Turnip et al., 2024).

Kelemahan yang dimaksud adalah perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum secara sah seperti perjanjian tertulis. Hal tersebut terutama berlaku dalam perjanjian yang melibatkan kepentingan besar atau memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, seperti perjanjian bisnis. Dalam konteks seperti ini, perjanjian tertulis menjadi sangat disarankan. Dikarenakan Perjanjian tertulis memiliki kekuatan hukum untuk menjelaskan bahwa seseorang yang ditunjuk telah dikatakan wanprestasi (Handriani, 2021).

Perjanjian yang dibuat secara tertulis menawarkan dan juga memberikan beberapa keuntungan, terutama yang paling penting adalah dalam hal kepastian hukum bagi pihak yang membuatnya. Ketika perjanjian tersebut tercatat dan juga tertulis secara jelas dalam bentuk dokumen tertulis, maka seluruh pihak yang terlibat di dalam perjanjian tersebut dapat memiliki bukti yang sah dalam huku, dan jelas mengenai hak yang didaaptkan serta kewajiban masing-masing pihak.

Dalam hal terjadi sengketa atau pelanggaran terhadap suatu perjanjian, dokumen tertulis tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di mata dan juga hadapan hukum. Dengan demikian, perjanjian tertulis tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga memperkuat posisi hukum masing-masing pihak dalam penyelesaian masalah.

Selain itu, perjanjian yang ditulis dengan benar dan sah juga dapat berfungsi sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya sehingga isinya menjadi peraturan serta harus ditaati. Artinya, perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan setiap pihak yang terlibat di dalamnya wajib untuk melaksanakan apa yang telah disepakati. Perjanjian yang sah akan memastikan bahwa segala kewajiban dan hak yang tercantum di dalamnya dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui bersama. Namun, meskipun perjanjian tersebut sah dan mengikat, tidak jarang pihak-pihak yang terlibat gagal atau lalai dalam memenuhi kewajiban mereka.

Kegagalan atau kelalaian dalam memenuhi perjanjian sering kali dimasukkan serta dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi. Wanprestasi memiliki penjelasan yang berarti kelalaian dikarenakan tidak menepati kewajibannya dalam suatu perjanjian yang telah dibuat (Paendong & Taunamang, 2022), namun tidak serta-merta setiap tindakan yang tidak memenuhi kewajiban perjanjian dapat langsung disimpulkan sebagai tindakan wanprestasi.

Sebelum mengambil kesimpulan tersebut, kreditur harus terlebih dahulu melakukan evaluasi yang mendalam dan memastikan apakah terdapat unsur itikad baik dari pihak debitur dalam pelaksanaan kewajibannya. Itikad baik ini penting untuk memastikan bahwa debitur memang berniat untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati.

Jika dalam pelaksanaan perjanjian debitur tidak menunjukkan adanya itikad baik, atau jika terbukti bahwa kelalaian tersebut terjadi akibat dari kesengajaan atau kelalaian yang tidak dapat diterima, maka dapat disimpulkan bahwa kelalaian tersebut termasuk dalam kategori wanprestasi. Oleh karena itu, sebelum menyatakan wanprestasi, perlu dilakukan pemeriksaan yang cermat terhadap niat dan tindakan debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui bersama dalam perjanjian.

Akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dapat menimbulkan dampak hukum yang mengharuskan pihak yang menyebabkan kerugian untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Kelalaian tersebut tidak hanya mempengaruhi hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga menciptakan kewajiban hukum bagi pihak yang lalai untuk memberikan kompensasi atau pemulihan atas kerugian yang terjadi. Untuk menyelesaikan persoalan hukum tersebut, pihak kreditur biasanya akan mengajukan gugatan terhadap pihak distributor guna memperoleh hak-hak yang seharusnya mereka terima dan debitur diharuskan untuk bertanggung jawab atas hal tersebut.

Setiap perjanjian kerjasama yang disusun, dibuat dan juga disepakati secara sah oleh para pihak yang berkepentingan tidak dapat dipungkiri serta dihindari bahwa akan terdapat beberapa kemungkinan mengenai terjadinya kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama yang telah dijanjikan tersebut.

Kelalaian ini biasanya terjadi ketika terdapat salah satu pihak, yang dalam hal ini adalah biasanya disebut sebagai debitur, yaitu dalam pelaksanaan perjanjiannya tidak melaksanakan prestasi serta kewajiban yang telah disetujui dalam perjanjian tersebut sama sekali. Ketika debitur gagal dan juga tidak dapat untuk memenuhi apa yang telah ia perjanjikan sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah dibuat bersama dengan pihak lainnya yang berkepentingan, pihak kreditur yang seharusnya sudah harus menerima serta mendapatkan hak-haknya akan mengalami kerugian, kerugian tersebut dapat terbagi menjadi beberapa macam, yaitu baik kerugian dalam bentuk finansial maupun kerugian dalam potensi kerugian lainnya yang lebih kompleks atau terperinci.

Kelalaian seperti ini tentunya dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi pihak yang dirugikan, yang dimana pihak tersebut diperbolehkan dan juga berhak menuntut pemenuhan kewajiban serta ganti rugi yang sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam perjanjian, yang dimana hal tersebut sudah tertera dan juga sudah dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu terkait dengan adanya syarat-syarat sah yang harus dipenuhi dalam sebuah perjanjian, bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi, bagaimana tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pihak yang merugikan dan lain sebagainya diatur dalam perautran tersebut.

Fenomena tidak dapat dipenuhinya prestasi yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak yang merugikan dan juga kelalaian dalam melaksanakan perjanjian serta kelalian diberikannya surat peringatan selama beberapa kali serta dalam hal surat peringatan tersebut tidak dipedulikan peringatannya dan tetap tidak ingin memenuhi prestasi yang seharusnya ia laksanakan sesuai dengan isi perjanjian, yaitu di dalam sebuah perjanjian kerjasama inilah yang nantinya akan menjadi suatu pokok permasalahan yang akan dijadikan sebuah pembahasan dalam penelitian yang tengah penulis lakukan dan juga teliti, yang dimana memiliki tujuan untuk dapat mengerti dan juga memahami lebih dalam kembali yaitu tentang tentang dampak-dampak dan juga implikasi hukum yang dapat terjadi serta penyelesaian yang seharusnya dapat digunakan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga diharapkan dapat ditempuh dalam menghadapi masalah wanprestasi yaitu berupa kelalaian tersebut, yang dilakukan oleh pihak yang merugikan karena tidak dipatuhinya prestasi-prestasi yang sudah diperjanjikan satu sama lain dengan pihak yang dirugikan dalam perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

## METODE

Metode merupakan suatu pendekatan yang digunakan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan di dalam sebuah penelitian, sedangkan metodologi merupakan bidang ilmu yang mempelajari asas-asas dasar atau prinsip-prinsip umum yang mendasari penerapan metode tersebut. Dengan kata lain, metodologi berfungsi sebagai landasan atau fondasi yang mendasari pemilihan dan penerapan metode dalam penelitian. Metode dan metodologi memiliki perbedaan yang jelas, di mana metodologi memberikan panduan tentang cara-cara yang tepat dalam menggunakan metode, sementara metode itu sendiri merupakan cara praktis yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, metodologi menjadi penting untuk memahami dan menentukan pendekatan yang tepat dalam suatu penelitian (Kamar, 2017).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yang mana pendekatan ini memanfaatkan bahan pustaka sebagai sumber utama data penelitian. Penelitian hukum normatif juga mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian (Benuf, 2020). Metode ini dikenal dengan sebutan teknik pengumpulan data atau *library research*, di mana penelitian dilakukan dengan cara menelaah dan menginventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur yang relevan, seperti buku-buku yang membahas tentang tanggung jawab atas wanprestasi. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan melalui kajian mendalam terhadap sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian dapat diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana setiap pihak saling mengikatkan dirinya dengan pihak lainnya dalam suatu kesepakatan yang disetujui bersama. Perjanjian juga berarti suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang saling mengikatkan diri antara satu dengan lainnya dalam bentuk perjanjian baik yaitu perjanjian secara lisan maupun tertulis untuk berbuat sesuatu, menerima sesuatu atau menolak sesuatu yaitu berisi hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama (Khalid, 2019).

Perjanjian juga diatur di dalam Pasal 1313 KUHPer yang menjelaskan bahwa sebuah persetujuan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua belah pihak, dimana satu orang atau yang lain lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang yang lain atau lebih sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 1313 KUHPerdata juga menyebutkan perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Lubis, 2022).

Dalam konteks ini, perjanjian berfungsi untuk menciptakan hubungan hukum antara para pihak yang terlibat, yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing. Salah satu ahli hukum yaitu bernama Subekti, mengemukakan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seorang individu berjanji kepada individu lainnya, atau lebih tepatnya sebagai suatu tindakan di mana dua pihak saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama.

Dalam konteks ini, perjanjian bukan hanya sekedar ucapan atau persetujuan sementara, tetapi menciptakan sebuah ikatan yang mengikat antara kedua belah pihak. Akibat dari perjanjian yang terjadi, timbul hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat, yang disebut sebagai perikatan. Perikatan ini memiliki kekuatan hukum yang mewajibkan kedua pihak untuk memenuhi janji mereka, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut, dan jika salah satu pihak tidak memenuhinya, maka dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Subekti, 2015).

Sebuah perjanjian akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, layaknya undang-undang, jika disusun dan dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat sah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dikarenakan perjanjian yang telah dibuat dan juga disepakati bersama akan menjadi undang-undang bagi mereka-mereka yang membuatnya.

Oleh karena itu, penting dan juga wajib diperhatikan bagi setiap pihak-pihak yang terlibat dan juga masuk di dalam perjanjian untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut telah memenuhi semua unsur yang sah agar dapat ditegakkan dan juga diakui kedudukannya oleh hukum yang berlaku.

Suatu perjanjian dapat dikatakan mulai akibat dari persamaan kehendak para pihak yang membuatnya dengan tetap memperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian antara lain sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan mereka yang mengikatkan diri, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara (Putri, 2020).

Syarat-syarat yang diperlukan agar suatu perjanjian dianggap sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah sebagai berikut:

- a) Kesepakatan;
- b) Kecakapan Hukum;
- c) Pokok Persoalan Tertentu;
- d) Kausa Yang Halal.

Perjanjian yang telah dibuat secara sah yaitu memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdara yang dijelaskan tersebut kemudian akan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut (Istiawati, 2021).

Meskipun sebuah perjanjian disusun dengan sah sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga perjanjian tersebut berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang terlibat, tetap tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya, kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak tetap ada. Wanprestasi adalah sebuah ungkapan yang digunakan untuk menjelaskan terkait dengan suatu ketentuan hukum yang mengatur suatu kelalihan dan juga disebut sebagai kealpaan yang antara lain adalah memuat ingkar janji atau cidera janji (Iwanti, 2022).

Wanprestasi merujuk pada kondisi di mana salah satu pihak dalam suatu perjanjian gagal untuk memenuhi atau melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Gagalnya pelaksanaan kewajiban ini bisa terjadi dalam bentuk tidak dipenuhinya kewajiban tersebut baik secara keseluruhan maupun sebagian, tergantung pada kesepakatan yang ada dalam perjanjian.

Kegagalan tersebut juga bisa disebabkan oleh pihak yang bersangkutan ataupun pihak yang merugikan yaitu berupa tidak melaksanakan kewajibannya tepat pada waktunya atau melaksanakan kewajiban dengan cara yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian, sehingga menimbulkan dampak terhadap hubungan hukum antara kedua belah pihak yang terlibat.

Wanprestasi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak. Ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum yang telah dibentuk oleh perjanjian tersebut.

Seorang pihak yang merugikan dapat dikenakan wanprestasi dikarenakan tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian yang ada, dan telah diberikan surat peringatan selama beberapa kali tetapi tidak dihiraukan. Hal tersebut dinamakan somasi, Somasi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang merugikan untuk berbuat atau menghentikan suatu perbuatan yang dituntut (Cahyani et al., 2024).

Oleh karena itu, pihak yang mengalami kerugian akibat wanprestasi berhak untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau bahkan kompensasi atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. Wanprestasi, sebagai bentuk pelanggaran terhadap perjanjian, berpotensi memicu sengketa hukum yang membutuhkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perjanjian yang akan lebih ditekankan di dalam penelitian ini adalah perjanjian kerjasama. Di dalam perjanjian kerjasama juga biasanya tidak hanya membahas tentang kerja sama antar pihak saja tetapi juga terdapat perjanjian yang berketentuan mengenai pembayaran terkait dengan barang-barang yang nantinya akan diperjual belikan yaitu seperti kerjasama dalam bidang penyebarluasan produk yang biasanya dibuat antara produsen dengan pengirim atau penerima barang yang nantinya akan dijual, dan perjanjian kerjasama tersebut dilakukan oleh si pembuat barang yaitu produsen dan juga pihak yang menyebarluaskan dan menjual barang tersebut yang dinamakan sebagai distributor.

Perjanjian kerjasama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tidak selalu berjalan dengan baik dimana terkadang produsen dirugikan dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak kedua yaitu adalah distributor, dimana uang yang telah didapatkan oleh distributor karena penjualan barang yang dilakukan kerjasama tersebut terkadang telat dibayar bahkan lupa untuk diberikan kepada produsen setelah itu dibagi hasilnya, sehingga membuat kerugian yang sangat signifikan bagi produsen tersebut.

### **Tanggung Jawab Distributor Sebagai Konsekuensi Dari Pelanggaran Perjanjian Kerjasama Berupa Hutang Produk Kepada Produsen**

Tanggung jawab dalam perjanjian dan juga tanggung jawab setelah adanya indikasi wanprestasi dapat dibedakan, tanggung jawab yang dilakukan dalam perjanjian, spesifiknya adalah perjanjian kerjasama hanya memuat tentang pemenuhan kerjasama saja, tetapi apabila dikatakan wanprestasi, pihak yang merugikan harus bertanggung jawab dalam pembayaran utang, kerugian dan juga bunga.

Istilah wanprestasi yaitu berasal dari bahasa Belanda yang memiliki arti prestasi yang buruk. Wanprestasi adalah apabila si berhutang tidak dapat melaksanakan apa yang telah dijanjikannya ketika pembuatan sebuah perjanjian. Pihak berhutang dikatakan alpa, lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian (Febiyanti et al., 2020). Urgensi dari wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan dari si debitur (Dsalimunthe, 2017). Didalam perjanjian kerjasama yaitu antara produsen dengan distributor, yang disebut sebagai debitur biasanya adalah distributor, sedangkan krediturnya adalah produsen.

Dalam Pasal 1365 KUHPer juga dijelaskan bahwa tiap-tiap perbuatan yang melawan hukum dan juga membawa kerugian bagi pihak lain, menimbulkan kewajiban bagi orang yang membuat kerugian bagi orang lain dikarenakan kesalahan yang telah ia perbuat kepada orang tersebut untuk menggantikan kerugian tersebut.

Biasanya juga perjanjian dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yang dapat dikatakan sebagai tindakan wanprestasi, dalam hal perjanjian kerjasama bahkan dapat dikatakan dengan perjanjian yang lain, yaitu adalah sebagai berikut:

a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Bahwa pihak yang bekerjasama dalam hal perjanjian kerjasama tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehingga pihak yang dianggap merugikan tersebut tidak terpenuhi kewajibannya atau prestasi yang harus dilakukannya.

b) Prestasi yang dilakukan tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan

Bahwa dengan adanya pihak yang merugikan tersebut walaupun pemenuhan perjanjian dibayarkan selama beberapa kali saja tetapi dianggap terdapat keterlambatan dan masih dapat ditunggu juga termasuk kedalam hal wanprestasi dengan syarat pembayaran tidak

boleh terlalu lama untuk dilakukan, yaitu pemenuhan prestasi dikatakan sudah terlewat jauh dengan jangka waktu yang ditentukan.

c) Prestasi dipenuhi tetapi salah kaprah dan tidak sesuai

Bahwa prestasi yang telah dibayarkan oleh pihak yang merugikan terdapat kekeliruan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, dan apabila hal tersebut tidak diperbaiki sesuai dengan perjanjian yang dibuat bersama, maka dianggap batal pemenuhan prestasinya.

Oleh karena itu banyak sekali jenis wanprestasi yang dapat dikenakan yang biasanya diperbuat adalah tidak memenuhi prestasi sama sekali, dan juga prestasi dipenuhi tetapi tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak yang dirugikan.

Terdapat beberapa tokoh yang menjelaskan terkait dengan hal-hal yang dapat dikaitkan dengan tindakan wanprestasi, salah satunya Ahmad Miru yang menjelaskan tindakan yang menjadi wanprestasi adalah sebagai berikut (Fazriah, 2023):

- a) Prestasi yang seharusnya dilakukan tidak dipenuhi sama sekali;
- b) Prestasi yang telah dilaksanakan tidak sesuai atau kurang (tidak sempurna);
- c) Prestasi yang seharusnya dipenuhi dikatakan terlambat pemenuhannya;
- d) Melakukan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan sesuai dengan peraturan.

Terdapat juga teori mengenai tanggung jawab yang disampaikan oleh salah satu ahli hukum yaitu bernama Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa seseorang harus dan juga diwajibkan untuk bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau dapat dikatakan bahwa dia memang seharusnya diberikan tanggung jawab hukum, yang memiliki arti bahwa dia haruslah bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan (Syaputra et al, 2024).

Hans Kelsen juga menjelaskan bahwa tanggung jawab terjadi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

a) Tanggung jawab individu

Dimana seseorang tersebut melakukan sebuah kesalahan dan harus bertanggung jawab atas perbuatan yang ia telah perbuat sendiri.

b) Tanggung jawab kolektif

Dimana seseorang tersebut tidak melakukan sebuah kesalahan tetapi harus tetap bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan oleh orang lain yang berkaitan dengan dirinya.

Dalam hal tersebut, tanggung jawab distributor dalam perjanjian kerjasama merupakan dalam bentuk tanggung jawab individu, dikarenakan distributor melakukan wanprestasi kerjasama berupa hutang produk pada produsen yang dimana uangnya tidak dikembalikan sesuai dengan perjanjian kerjasama yang ada, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia perbuat sendiri.

Dalam hal perjanjian kerjasama yang akan diteliti adalah ketika distributor dengan produsen yang melakukan perjanjian kerjasama, yaitu terkait dengan penyebarluasan barang milik produsen yang nantinya akan dijual dan juga distributor diwajibkan mengembalikan terlebih dahulu uang hasil penjualan kepada produsen setelah itu barulah produsen memberikan bagi hasil kepada distributor tersebut, tetapi terkadang terdapat sebuah tindakan wanprestasi berupa belum ataupun tidak dikembalikan uang hasil penjualan produk tersebut, sehingga menyebabkan produsen memberikan batas waktu pembayaran terkait dengan produk yang dijual, sehingga dengan tidak dibayarkannya hal tersebut dan juga sudah terlewat jauh dari jangka waktu yang telah diberikan, distributor dapat dianggap melakukan wanprestasi, dan juga harus bertanggung jawab sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jenis wanprestasi yang dilakukan oleh distributor tersebut adalah Prestasi dilakukan tetapi tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, dimana dalam hal tersebut

terlihat dengan jelas bahwa distributor ingin mendapatkan keuntungan secara sepihak dengan merugikan orang lain atau pihak produsen, dan dalam hal tersebut dikatakan juga distributor harus dikenakan sanksi sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Konsekuensi yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh distributor tersebut adalah bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata, yaitu tanggung jawab yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut:

- a) Penggantian biaya;
- b) Kerugian;
- c) Bunga

Dikarenakan tidak dipenuhinya suatu perjanjian dan perikatan mulai diberikan kepada si pembuat kerugian, yaitu telah dikatakan lalai, dan tetap lalai untuk memenuhi perikatan yang dibuat tersebut, dan apabila suatu hal yang harus diberikan atau dilakukannya sudah lewat dari batas waktu yang telah ditentukan.

Dengan dijelaskannya hal tersebut tanggung jawab hukum dapat dijelaskan dan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala akibat dari tindakannya yang sudah melanggar ketentuan yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan (Bahar et al., 2022).

Dalam perjanjian kerjasama, apabila terdapat salah satu pihak yang dianggap merugikan pihak lain karena melakukan sebuah tindakan wanprestasi, yaitu distributor dalam hal pembayaran hutang produk pembayaran maka akan terdapat akibat-akibat hukum yang nantinya akan merugikan dirinya sendiri.

Akibat hukum yang nantinya akan menjadi konsekuensi bagi distributor tersebut adalah seperti perjanjian kerjasama akan diputus oleh pihak yang dirugikan, perjanjian kerjasama secara resmi batal demi hukum tetapi tetap berlaku untuk dimintakan pertanggungjawabannya, serta adanya pembayaran kerugian yang seharusnya dibayarkan kepada pihak yang dirugikan yaitu produsen.

Walaupun ketika didalam membuat perjanjian kerjasama tersebut tidak dijelaskan secara jelas mengenai kerugian, maka dengan digugatnya distributor kedalam sebuah pengadilan dengan membawa sejumlah bukti yang diperlukan, maka distributor harus bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata, dengan mengikuti segala ketentuan-ketentuan yang ada. Maka oleh dari itu tiap-tiap perjanjian selalu menjadi jaminan bagi pihak-pihak yang dirugikan untuk mengatasi terjadinya tindakan wanprestasi (Ardhiyanti et al., 2015).

Dalam tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh distributor berkaitan dengan perjanjian kerjasama juga apabila memang sudah dibawa ke pengadilan dan juga terdapat bukti bahwa distributor dalam hal tersebut ketika kreditur mengeluarkan uang untuk mendapatkan hak-hak nya kembali dengan cara memberikan surat peringatan dan lain sebagainya, maka dapat juga dikenakan baik biaya materiil dan imateriil. Dikarenakan Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua klasifikasi, yakni Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil (Apriani, 2021). Kerugian Materiil merupakan kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh orang yang dirugikan (Djatkiko et al., 2022). Kerugian immateriil adalah terdapat adanya rasa kecemasan dari suatu tindakan perbuatan melawan hukum, dan kerugian immateriil ini dapat juga dikompensasikan dalam bentuk uang (Mantili, 2019).

Oleh karena itu tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh distributor sebagai konsekuensi dari pelanggaran perjanjian kerjasama berupa hutang produk kepada konsumen adalah dengan dapat dimintakan jumlah kerugian berupa pengembalian barang yang utuh sesuai dengan barang yang dirugikan, kemudian juga apabila barang tersebut sudah tidak ada lagi dan sudah dijual dan keuntungannya diambil secara sepihak oleh distributor maka harus bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata yaitu dalam bentuk pengembalian biaya, kerugian dan juga bunga yang diderita oleh produsen, dan apabila hal tersebut tidak

dapat dipenuhi maka akan terjadi kemungkinan aset yang dimiliki oleh distributor akan disita dan juga dieksekusi setelah adanya putusan dari pengadilan.

## KESIMPULAN

Tanggung Jawab Distributor Sebagai Konsekuensi Dari Pelanggaran Perjanjian Kerjasama Berupa Hutang Produk Kepada Produsen dimana dalam hal perjanjian kerjasama tersebut adalah berupa penyebarluasan produk dan juga melibatkan pembagihasilan uang antara produsen dengan distributor, tetapi distributor tidak ingin memberikan hasil uang penjualan dari produk tersebut, dan produsen telah memberikan jangka waktu untuk pembayaran tersebut, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

Oleh karena dilakukannya hal tersebut distributor diwajibkan untuk bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu mengenai isi pasal dari Pasal 1243 KUHPerduta yaitu dalam bentuk pengembalian biaya, kerugian dan juga bunga yang diderita oleh produsen, bahkan dapat dikenakan kerugian berupa materiil dan immateriil serta apabila hal tersebut tidak dapat dipenuhi maka akan terjadi sebuah konsekuensi hukum yang besar yaitu terdapat adanya kemungkinan aset ataupun harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang dimiliki oleh distributor akan disita dan juga dieksekusi setelah adanya putusan dari pengadilan sebagai bentuk pelunasan hutangnya apabila tidak dapat dibayarkan.

## REFERENSI

- Apriani, Tiitin. (2021). KONSEP GANTI RUGI DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI SERTA SISTEM PENGATURANNYA DALAM KUH PERDATA. *Jurnal Ganec Swara* Vol. 15, No.1, Maret 2021. 929.
- Bahar, M.S., & Susanti, R.D. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA AKIBAT KESEWENANGAN PENGUSAHA. *Jurnal Legisla* Volume 14 Nomor 2 Tahun 2022. 226.
- Benuf, Kornelius, & Azhar, Muhamad. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan* (ISSN: 0852-011) Volume 7 Edisi I, Juni 2020. 24.
- Cahyani, Y.P., Pusadan, Puan, & Lakunna, Rosnani. (2024). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN. *JURNAL ILMU HUKUM TOPOSANTARO VOLUME 1 NO 2(2024): JUNE*. 99.
- Djarmiko, A.A., Setyaningrum, Fury, & Zainudin, Rifana. (2022). Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 1 Januari Tahun 2022. 3.
- Dsalimunthe, Dermina. (2017). AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA (BW). *Jurnal Al-Maqasid* Volume 3 Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2017. 14.
- Fazriah, Dina. (2023). Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* (2023) 1:2. 7.
- Ginting, Juliati Br. (2022). KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN SECARA LISAN. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* Vol. VI, No. 2, Desember 2022. 430.
- Handriani, Aan, Mulyanto, Edy. (2021). KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PENTINGNYA MELAKUKAN PERJANJIAN TERTULIS DALAM BERTRANSAKSI. *PAMULANG LAW REVIEW* Volume 4 Issue 1, Agustus 2021. 6.
- Istiwati, Sri. (2021). KEDUDUKAN PERJANJIAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM SENGKETA KONSUMEN. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, Volume 4 Nomor 1 Maret 2021. 214.

- Iwanti, N.A.M., & Taun. (2022). AKIBAT HUKUM WANPRESTASI SERTA UPAYA HUKUM WANPRESTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* Vol. VI, No. 2, Desember 2022. 348.
- Kamar, Nurul. & Syarif, Muhammad. (2017). *Metode Penelitian Hukum*, (Makassar: CV Social Politic Genius, 2017). 7.
- Khalid, Zuhriati. (2019). ANALISIS JURIDIS KEDUDUKAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PENGEMUDI JASA ANGKUTAN ONLINE DAN PERUSAHAAN PROVIDER DITINJAU DARI ASPEK HUKUM KEPERDATAAN. *JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Voume:18, Nomor : 3*. 117.
- Lubis, T.H. (2022). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. *Sosek Jurnal Sosial dan Ekonomi Volume 2 Issue 3 Years 2022*. 181.
- Mantili, Rai. (2019). GANTI KERUGIAN IMMATERIIL TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PRAKTIK: PERBANDINGAN INDONESIA DAN BELANDA. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. 314.
- Paendong, Kristiane, & Taunaumang, Herts. (2022). KAJIAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERIKATAN DAN PERJANJIAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA. *LEX PRIVATUM*. 4.
- Putri, I.M.A. (2020). AKIBAT HUKUM KLAUSULA PEMUTUSAN SECARA SEPIHAK DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) HAK MILIK ATAS TANAH. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*. 224.
- R. Subekti. (2010). *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa), 1.
- Syaputra, Maulana, Irhamsyah, & Ridwan, Refki. (2024). KONSEKUENSI HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG MENGANDUNG UNSUR PENYALAHGUNAAN KEADAAN. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3, No.4 April 2024*
- Turnip, A.C, Talubun. R.F., & Koloba, Kevin. (2024). KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN DALAM PERIKATAN PERDATA. *Law Journal (Lajour) Vol. 5 No. 1, April 2024*. 7.